

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan mendiskripsikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mengkhitbah (melamar) artinya Mengkhitbah (melamar) artinya suatu pernyataan dari seseorang untuk menikahi wanita yang diinginkan atau mungkin sebaliknya sengan diwakilkan oleh seseorang yang dipercaya. Agama Islam membolehkan meminang seorang gadis ataupun janda yang telah selesai masa *iddahnya*. Pengecualian kepada wanita yang berstatus *iddah ba'in* sebaiknya menggunakan jalan sindiran. Seperti dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 235.
2. Wanita dalam budaya *ganjuran* dalam perspektif al-Qur'an memiliki makna bahwa Wali wanita juga boleh melamar untuk wanita tersebut kepada orang yang terlihat baik dan shalih, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Syu'aib melamar salah satu dari dua anak perempuannya kepada Nabi Musa yang terdapat pada Q.S al-Qashash ayat 27. Dimana dengan dalil ayat ini, para Ulama menyimpulkan seorang Ayah boleh meminta seorang laki-laki untuk menjadi pendamping hidup putrinya.
3. Menurut beberapa orang diluar sana wanita melamar laki-laki merupakan hal yang masih tabu akan tetapi peristiwa ini sudah berlaku jauh sejak dulu pada zaman Nabi. Dan banyak sekali terjadi pada masa Rasulullah saw, bahkan ada beberapa wanita yang langsung menawarkan dirinya supaya dilamar oleh Rasulullah saw.
4. Tidak ada konsekuensi bagi seseorang yang tidak melakukan budaya *ganjuran*. Hal ini tidak dipermasalahkan bagi seseorang yang tidak melakukan budaya ganjuran, cukup ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, saling memahami dan bermusyawarah untuk mendapatkan titik

temu yang benar. Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi pelaku budaya *ganjuran* supaya tetap melestarikan budaya ini agar tetap lestari. Juga lebih memahami tentang *khithbah* menurut perspektif al-Qur'an. Dan melalui karya ini, diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya wanita mengenai budaya *ganjuran*.
2. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat sebaiknya bisa membantu melakukan pemberdayaan terhadap pola pikir masyarakat bahwa budaya *ganjuran* bukan hanya tradisi turun temurun dari nenek moyang, akan tetapi terdapat nilai-nilai religious tentang praktik keberagamaan. Yaitu para masyarakat yang menerima suatu keadaan apa yang mereka lakukan termasuk dalam cara beragamanya dilihat dari praktik menyambung tali silaturrahim dan menyempurnakan separuh agamanya sesuai dengan sunnah Nabi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih tajam dalam menggali permasalahan yang berkaitan dengan wanita melamar laki-laki.